



## EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA DANA PENSIUN BANK DKI TAHUN 2012

**Rika Mirza Arisandy  
Prima Apriwenni**

Program Studi Perpajakan, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87,  
Jakarta

### ABSTRACT

*This study aims to evaluating whether the calculation of corporate income tax fayable and financial statement of Dana Pensiun Bank DKI are already same as the current tax egulation. The base theory from this research's is all tax regulation and law that has been using in Indonesia and also Fiscal Correction, that consist of positive correction and negative correction.*

*In the analysis and discussion, the result of this research's show that there are still a few account balance that not matches with the current tax regulation, and also the calculation of the income tax payable didn't match completely with all tax regulation and law that has been using in Indonesia.*

*Keywords: Corporate Income Tax, Fiscal Correction, Financial Report, Tax Regulation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perhitungan pajak penghasilan badan terutang dan penyajian laporan keuangan fiskal Dana Pensiun Bank DKI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku saat ini. Yang menjadi dasar teori dari penelitian ini adalah Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia dan Koreksi fiskal yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif.

Dalam analisis dan pembahasan, Penelitian menghasilkan temuan bahwa masih ada saldo akun yang perhitungannya tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, juga pada perhitungan pajak terutang Dana Pensiun Bank DKI masih belum sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Peraturan Pajak

Hak cipta dan hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Adanya perkembangan zaman dan era globalisasi mendorong negara Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonominya. Untuk menunjang ekonomi negara maka negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara yang setiap tahun makin meningkat. Selain itu negara juga dituntut untuk mampu bersaing dalam perdagangan bebas dunia sehingga negara membutuhkan dana dalam persaingan ekonomi secara global.

Pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak merupakan pengeluaran yang bentuknya berupa beban yang akan mengurangi pendapatan suatu perusahaan sebagai hasil dari timbal balik yang secara tidak langsung dengan negara, karena itu pajak merupakan pengeluaran yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil setiap keputusan.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi, "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang". Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 yang menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.

Menyadari akan pentingnya pajak maka pemerintah selalu berusaha untuk mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk meningkatkan kesadaran masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pembaharuan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi dalam setiap pembaharuan pajak tetap dipertahankan satu prinsip dasar yaitu adanya penerapan sistem *self assessment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pemerintah hanya menawasi kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Perusahaan merupakan salah satu Subjek Pajak, maka setiap perusahaan wajib untuk membuat pembukuan atau pencatatan dalam setiap transaksinya dengan teratur dan benar untuk proses menghitung Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang. Pada kenyataannya, seringkali terjadi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dikarenakan minimnya informasi mengenai perhitungan pajak yang berlaku saat ini dan perusahaan tidak menggunakan jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2019 by Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved.



konsultan pajak dalam perhitungan pajak terhutang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang jelas dalam menghitung pajak yang sesuai oleh Undang -Undang perpajakan pemerintah. Khusus untuk Pajak Penghasilan, yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan pada sebuah Dana Pensiun Bank DKI yang disingkat DAPEN Bank DKI. Dana Pensiun Bank DKI didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1933. Dana Pensiun Bank DKI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Bank DKI (YDPK Bank DKI) yang dibentuk berdasarkan akta Notaris Azhar Alia. SH nomor : 92 tanggal 24 April 1984 di Jakarta. Dana Pensiun Bank DKI didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang bertujuan memberikan jaminan berkonsinambungan penghasilan bagi Peserta dan keluarganya setelah pensiun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan dalam Pajak Penghasilan PPh Badan pasal 25 pada DAPEN Bank DKI tahun 2012.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan perusahaan yang bergerak di bidang jaminan sosial wajib yaitu Dana Pensiun Bank DKI sebagai objek penelitian. Dengan berpegangan pada peraturan perpajakan yang berkenaan dengan objek penelitian, penelitian ini akan membuat laporan keuangan fiskal dan menganalisa pencatatan dan penilaian PPh Badan terutang Dana Pensiun Bank DKI selama tahun 2012.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### *Pajak Terutang*

Adapun yang definisi operasional dari pajak terutang adalah suatu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seorang Wajib Pajak (WP). Konsep yang mendukung variabel Pajak terutang ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan. Dengan indikator yang dipakai untuk membantu penelitian adalah PPh Pasal 25 badan terutang. Ukuran satuan dan skala yang dipakai adalah dalam mata uang jumlah Rupiah dan dengan skala Nominal.

#### *Koreksi Fiskal*

Definisi operasional dari Koreksi fiskal adalah suatu koreksi yang dilakukan yang menyebabkan laba fiskal suatu perusahaan bertambah ataupun berkurang. Dan konsep yang

mendukung variabel adalah Akuntansi Perpajakan. Dengan indikator yang dipakai untuk membantu penelitian adalah Koreksi Positif dan Koreksi Negatif. Ukuran satuan dan skala adalah Jumlah Rupiah dan Nominal.

### **Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan**

Definisi operasional dari Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan adalah suatu bukti pajak yang harus disetorkan dan dilaporkan oleh seorang Wajib Pajak (WP). Konsep yang mendukung variabel adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan indikator yang dipakai untuk membantu penelitian adalah Form SPT Tahunan Badan dan Form SSP Badan. Ukuran satuan dan skala adalah Jumlah Rupiah dan Nominal.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Observasi**

Dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan secara langsung untuk memperoleh serta meneliti data yang diperlukan untuk penelitian.

#### **Dokumentasi**

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian seperti *meng-copy* data perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

#### **Wawancara**

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan staff akuntansi dan keuangan perusahaan dengan data yang diperlukan untuk penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan bersifat sedikit dan terdiri dari kasus-kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun koreksi-koreksi yang dilakukan penulis pada laporan komersial Dana Pensiun Bank DKI sebagai berikut :

### **Pendapatan Investasi**

Berupa Bunga Tabungan, Bunga Deposito *On Call*, Bunga Deposito, Bunga Obligasi, Bunga Sukuk dan Bunga Surat Berharga Pemerintah dikoreksi negatif sebesar Rp 38.732.885.446 karena penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto, SBI dan Jasa Giro dipotong langsung Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat Final oleh Bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan





biaya, sehingga pendapatan investasi berupa bunga tersebut tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Dividen Saham di Bursa tahun 2012 dikoreksi negatif sebesar Rp 1.598.923.036 karena sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh yaitu pembagian / pendapatan laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Sewa Gedung tahun 2012 dikoreksi negatif sebesar Rp 1.524.509.433 karena pendapatan sewa tersebut dikenakan Pasal 4 ayat (2) bersifat final yang dipotong langsung oleh penyewa pada saat pembayaran. Sehingga pendapatan sewa tidak boleh dilaporkan ke dalam laporan keuangan fiskal. Menurut penulis, perusahaan telah melakukan pencatatan atas pendapatan investasi berupa sewa gedung dengan tepat dan benar pada laporan keuangan fiskal.

Laba (Rugi) Pelepasan / Perolehan Investasi jual beli saham di bursa, jual beli tanah Sawangan dan jual beli reksadana dikoreksi negatif sebesar Rp 7.032.867.141 karena pendapatan tersebut dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dimana pajaknya telah dipotong langsung oleh penyelenggara bursa efek atau penyewa tanah/bangunan saat pembayaran dilakukan. Pendapatan tersebut tidak boleh dilaporkan ke dalam laporan keuangan fiskal.

#### **Pendapatan Lain – Lain**

Jasa Giro tahun 2102 dikoreksi negatif sebesar Rp 134.250.071 karena Jasa Giro dipotong langsung Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat Final oleh Bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, sehingga pendapatan investasi berupa bunga tersebut tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Pendapatan lain-lain tahun 2012 sebesar Rp 37.278.337 tidak dikoreksi karena merupakan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan mobil perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak sehingga boleh dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

#### **Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional Lain**

Laba (rugi) penjualan aktiva operasional lain sebesar Rp 112.000.000 yaitu berupa penjualan kendaraan, oleh perusahaan tidak di koreksi fiskal. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh disebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak sehingga boleh dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

#### **Beban Transaksi**

Biaya transaksi terdiri dari saham, obligasi, sukuk, reksadana, penyertaan langsung (saham), tanah & bangunan, deposito, dan tabungan sebesar Rp 606.463.554 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

huruf a, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

### **Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan**

Biaya Kebersihan & Pemeliharaan sebesar Rp 28.488.853 dikoreksi positif karena biaya tersebut merupakan biaya kebersihan & pemeliharaan dari gedung yang disewakan dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh sehingga tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

### **Biaya PBB Gedung**

Biaya PBB gedung tahun 2012 adalah sebesar Rp 23.044.369 tidak dikoreksi karena merupakan PBB dari gedung perusahaan. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 9, menyatakan bahwa pajak selain Pajak Penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena berhubungan dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) perusahaan.

### **Biaya Penyusutan Bangunan**

Biaya Penyusutan Gedung tahun 2012 sebesar Rp 66.105.894 dikoreksi positif karena merupakan biaya penyusutan gedung yang disewakan oleh perusahaan kepada pihak ketiga, sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Penyusutan Tanah & Bangunan tahun 2012 sebesar Rp 391.822.545 dikoreksi positif karena merupakan biaya penyusutan tanah & bangunan yang disewakan oleh perusahaan kepada pihak ketiga, sehingga pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

### **Beban Asuransi Gedung**

Beban asuransi gedung tahun 2012 sebesar Rp 39.899.700 tidak dikoreksi karena merupakan beban asuransi gedung perusahaan. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, premi asuransi dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena berkaitan dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara).

### **Beban Investasi Lain**

Beban investasi lain tahun 2012 adalah sebesar 16.088.100 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya asuransi gedung perusahaan. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung berkaitan







dengan kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berkaitan dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara).

### Gaji dan Upah Karyawan

Gaji dan upah karyawan tahun 2012 sebesar Rp 150.911.000 tidak dikoreksi karena merupakan gaji dan upah karyawan tetap sebanyak 12 orang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa biaya uang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Honor Pengurus

Honor Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 126.000.000 tidak dikoreksi karena merupakan honor pengurus sebanyak 2 orang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa biaya uang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Honor Dewan Pengurus

Honor Dewan Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 289.200.000 tidak dikoreksi karena merupakan honor dewan pengurus sebanyak 4 orang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa biaya uang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Iuran Pensiun

Iuran Pensiun tahun 2012 sebesar Rp 52.238.118 tidak dikoreksi karena merupakan iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Iuran Jamsostek

Iuran Jamsostek tahun 2012 sebesar Rp 39.326.246 tidak dikoreksi karena merupakan premi asuransi kesehatan pegawai yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan sehingga menjadi penambah penghasilan bagi pegawai / penerima penghasilan. Berdasarkan Pasal 9 huruf d, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi boleh dikurangkan sebagai biaya jika dibayar oleh pemberi kerja dan bagi pegawai merupakan penghasilan.

1. Penanggung jawab penelitian atau seluruhnya atau sebagian dari penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Penugasan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



## Tunjangan Kerja

Tunjangan Kerja tahun 2012 sebesar Rp 113.513.544 tidak dikoreksi karena merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

## Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan tahun 2012 sebesar Rp 47.450.000 tidak dikoreksi karena merupakan tunjangan jabatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk sebagai penambah penghasilan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

## Tunjangan Natura

Tunjangan Natura tahun 2012 sebesar Rp 29.396.700 dikoreksi positif karena merupakan tunjangan yang diberikan berupa uang yang dimasukan kedalam komponen penghasilan. Menurut Menkeu No. 466/KMK/2000 jo Direktur Jendral Pajak No. Kep.213/PJ.2001, pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal berupa suatu keharusan yang diwajibkan kepada pegawai bukan sebagai penambah penghasilan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

## Tunjangan Pengobatan

Tunjangan Pengobatan tahun 2012 sejumlah Rp 27.567.319 merupakan tunjangan pengobatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai penambah penghasilan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

## Tunjangan Kesejahteraan Pegawai

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 272.768.288 merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai sebagai penambah penghasilan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Namun dalam tunjangan kesejahteraan pegawai terdapat biaya bonus pegawai untuk tahun 2013 sebesar Rp 158.900.681 sehingga harus melakukan koreksi positif terhadap biaya bonus tersebut.







pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Tunjangan Makan Pengawas

Tunjangan Makan Pengawas tahun 2012 sebesar Rp 8.662.500 tidak dikoreksi karena merupakan tunjangan makan yang diberikan perusahaan kepada pengawas sebagai penambah penghasilan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### THR Pegawai

THR Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 201.636.538 tidak dikoreksi karena merupakan Tunjangan Hari Raya Pegawai yang diberikan perusahaan kepada pegawai setiap 1 tahun sekali dalam bentuk uang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### THR Pengurus

THR Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 110.920.000 tidak dikoreksi karena merupakan Tunjangan Hari Raya Pengurus yang diberikan perusahaan kepada pengurus setiap 1 tahun sekali dalam bentuk uang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### THR Dewan Pengawas

THR Dewan Pengawas tahun 2012 sebesar Rp 15.320.000 tidak dikoreksi karena merupakan Tunjangan Hari Raya Dewan Pengawas yang diberikan perusahaan kepada dewan pengurus setiap 1 tahun sekali dalam bentuk uang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### PPh 21 Pegawai

PPh 21 Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 23.709.029 dikoreksi positif karena merupakan PPh 21 pegawai yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 menjelaskan bahwa PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hal cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



**PPh 21 Pengurus**

PPh 21 Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 31.060.899 dikoreksi positif karena merupakan PPh 21 pengurus yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 menjelaskan bahwa PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

**PPh 21 Dewan Pengawas**

PPh 21 Dewan Pengawas tahun 2012 sebesar Rp 3.617.738 dikoreksi positif karena merupakan PPh 21 dewan pengawas yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 menjelaskan bahwa PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

**Biaya Cuti Besar Pegawai**

Biaya Cuti Besar Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 46.912.071 tidak dikoreksi karena merupakan biaya / tunjangan cuti yang diberikan perusahaan kepada pegawai dalam bentuk uang pada saat pegawai tersebut sedang cuti besar. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

**Biaya Cuti Pengurus**

Biaya Cuti Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 27.730.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya / tunjangan cuti yang diberikan perusahaan kepada pengurus dalam bentuk uang pada saat pengurus tersebut sedang cuti. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

**Biaya Cuti Pegawai Tahunan**

Biaya Cuti Pegawai tahunan pada tahun 2012 sebesar Rp 38.816.878 tidak dikoreksi karena merupakan biaya / tunjangan cuti yang diberikan perusahaan kepada pegawai dalam bentuk uang yang dilakukan cuti tahunan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

**Biaya Lembur**

Biaya Lembur tahun 2012 sebesar Rp 16.895.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya / tunjangan lembur yang diberikan perusahaan kepada pegawai dalam bentuk uang. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 HaCipta Dinding Undang Undang  
 larang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

### Pakaian Dinas Pegawai

Pakaian Dinas Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 64.300.000 dikoreksi positif karena merupakan pemberian perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk pemberian pakaian dinas, namun tidak seluruh pegawai yang mendapatkan pakaian dinas. Sehingga berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pakaian Dinas Pengurus

Pakaian Dinas Pengurus tahun 2012 sebesar Rp 30.000.000 dikoreksi positif karena merupakan pemberian perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk pemberian pakaian dinas, namun tidak seluruh pengurus yang mendapatkan pakaian. Sehingga berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### Biaya Alat Tulis Kantor

Biaya alat tulis kantor tahun 2012 sebesar Rp 85.062.463 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional kerja. Biaya ini meliputi alat tulis, kertas, tinta printer, *staples*, dan peralatan kantor lainnya. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Telepon

Biaya Telepon tahun 2012 sebesar Rp 42.058.955 tidak dikoreksi karena merupakan biaya komunikasi perusahaan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi laporan ini untuk kepentingan akademik, penelitian, atau publikasi lainnya tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



### Biaya Rumah Tangga

Biaya Rumah Tangga tahun 2012 sebesar Rp 16.602.175 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kinerja karyawan. Biaya RT meliputi pembelian air, mineral, gula, teh, kopi, sabun cuci tangan, sabun pembersih piring, sabun pembersih lantai, dan lain-lain. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Makan Minum

Biaya Makan Minum tahun 2012 sebesar Rp 20.872.269 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jamuan tamu di perusahaan dan memiliki bukti nominatif lengkap. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. Se-27/PJ.22/1986 menjelaskan biaya *entertainment* atau jamuan dan sejenisnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan apabila hubungannya dengan 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan) dan harus memiliki bukti nominatif atas biaya tersebut.

### Biaya Bahan Bakar

Biaya Bahan Bakar tahun 2012 sebesar Rp 90.315.400 tidak dikoreksi karena merupakan biaya bahan bakar kendaraan perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Rapat

Biaya Rapat tahun 2012 sebesar Rp 33.076.850 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang aktivitas rapat seperti biaya konsumsi rapat, biaya sewa tempat rapat, dan lain-lain. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Representasi

Biaya Representasi tahun 2012 sebesar Rp 53.570.850 tidak dikoreksi karena merupakan biaya tidak rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk pembuatan peraturan / kebijakan baru dalam perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.



### Biaya Transport

Biaya Transport tahun 2012 sebesar Rp 9.313.695 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang aktivitas perusahaan seperti biaya tol, biaya parkir, dan lain-lain. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Asuransi Kendaraan

Biaya Asuransi Kendaraan tahun 2012 sebesar Rp 12.768.882 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar premi kendaraan perusahaan. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, premi asuransi dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena berkaitan dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara).

### Biaya Perpanjangan STNK

Biaya Perpanjangan STNK tahun 2012 sebesar Rp 5.980.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya tidak rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurus perpanjangan STNK kendaraan perusahaan demi menunjang aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Iuran Keanggotaan ADPI (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia)

Biaya Iuran Keanggotaan ADPI (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia) tahun 2012 sebesar Rp 6.016.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk iuran keanggotaan, iuran penilaian efek, dan lain-lain. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Sewa Gedung

Biaya Sewa Gedung tahun 2012 sebesar Rp 104.900.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyewa gedung perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Jl. Cipinang Duri Selatan I No. 100, Jakarta Timur 10540  
 Telp. (021) 8755 1111, 8755 1112, 8755 1113, 8755 1114, 8755 1115  
 Email: info@kwikkiangie.ac.id, www.kwikkiangie.ac.id





### Biaya Surat Kabar & Majalah

Biaya Surat Kabar & Majalah tahun 2012 sebesar Rp 8.482.500 tidak dikoreksi karena merupakan biaya rutin yang dikeluarkan perusahaan perbulan selama setahun. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Kebersihan dan Keamanan

Biaya Kebersihan dan Keamanan tahun 2012 sebesar Rp 11.931.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya kebersihan dan keamanan perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Uang Duka

Biaya Uang Duka tahun 2012 sebesar Rp 9.982.450 dikoreksi positif karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sumbangan uang duka karyawan atau keluarga karyawan yang mendapat musibah. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang tercantum dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3).

### Biaya Rekreasi

Biaya Rekreasi tahun 2012 sebesar Rp 49.983.040 dikoreksi positif karena merupakan pemberian natura & kenikmatan diluar kegiatan operasional perusahaan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

### Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas tahun 2012 sebesar Rp 70.350.616 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan tahun 2012 sebesar Rp 22.306.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pendidikan pegawai agar lebih unggul dalam bekerja. Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Istititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Jl. Raya Cempaka Putih No. 100, Jakarta Pusat 10110  
 Telp. (021) 62610000, Fax. (021) 62610001  
 Email: info@kwikgiangie.ac.id, www.kwikgiangie.ac.id



### Biaya Sosialisasi

Biaya Sosialisasi tahun 2012 sebesar Rp 47.420.000 dikoreksi positif merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mensosialisasikan perubahan peraturan yang terdapat dalam perusahaan.

### Biaya Penyusutan Bangunan

Biaya Penyusutan Bangunan tahun 2012 sebesar Rp 307.008.174 tidak dikoreksi karena merupakan biaya penyusutan gedung perusahaan. Biaya Penyusutan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (6).

### Biaya Penyusutan Kendaraan

Biaya Penyusutan Kendaraan tahun 2012 sebesar Rp 97.337.499 tidak dikoreksi karena merupakan biaya penyusutan kendaraan perusahaan. Biaya Penyusutan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan UU PPh Pasal 11 ayat (6).

### Biaya Penyusutan Komputer

Biaya Penyusutan Komputer tahun 2012 sebesar Rp 16.973.212 tidak dikoreksi karena merupakan biaya penyusutan komputer perusahaan. Biaya Penyusutan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan UU PPh Pasal 11 ayat (6).

### Biaya Penyusutan Peralatan Kantor

Biaya Penyusutan Peralatan Kantor tahun 2012 sebesar Rp 33.712.802 tidak dikoreksi karena merupakan biaya penyusutan peralatan operasional kantor. Biaya Penyusutan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan UU PPh Pasal 11 ayat (6).

### Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor

Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor tahun 2012 sebesar Rp 2.835.023 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan inventaris perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



### **Beban Pemeliharaan Gedung**

Beban Pemeliharaan Gedung tahun 2012 sebesar Rp 20.320.000 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan gedung perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf a, biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan bersifat 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### **Beban Pemeliharaan Kendaraan**

Beban Pemeliharaan Kendaraan tahun 2012 sebesar Rp 27.965.773 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan kendaraan perusahaan berupa kendaraan sedan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 menjelaskan bahwa biaya perolehan atau pembelian atau pemeliharaan kendaraan sedan atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan, dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sehingga dikoreksi positif sebesar sebesar Rp 13.982.885.

### **Beban Jasa Pihak Ketiga**

Beban Jasa Pihak Ketiga berupa jasa audit, aktuaris, notaris dan komputerisasi tahun 2012 sebesar Rp 77.563.070 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar honor jasa pihak ketiga demi kelancaran kinerja perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a poin 2, menyebutkan bahwa biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan.

### **PPh Badan**

PPh Badan tahun 2012 sebesar Rp 31.192.583 dikoreksi positif karena merupakan PPh Badan yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2012. Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, Pajak Penghasilan tidak boleh dijadikan biaya dan harus dikoreksi fiskal.

### **PPN Dalam Negeri**

PPN Dalam Negeri sebesar Rp 3.700.000 dikoreksi positif karena merupakan biaya PPN yang dibayar perusahaan selama tahun 2012. Biaya PPN tidak masuk kedalam laporan keuangan fiskal sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.

### **Pasal 21**

Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 264.067.167 dikoreksi positif karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar PPh Pasal 21 selama tahun 2012. Menurut Undang – Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf h,

Copyright © 2012 by Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Kwik Kian Gie School of Business.



menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*nondeductible expense*).

**Beban Operasional Lainnya**

Beban operasional lainnya sebesar Rp 173.458.716 tidak dikoreksi karena merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan perusahaan untuk imbalan pasca kerja / pesangon karyawan.

**Beban Lain – Lain**

Beban Lain – Lain sebesar Rp 7.637.967 dikoreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diakui oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan umum perusahaan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun Penyajian Laporan Keuangan Fiskal Dana Pensiun Bank DKI menurut peneliti masih memiliki beberapa poin yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Dana Pensiun Bank DKI melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, akan tetapi terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak pada akhir tahun sebagaimana yang diatur dalam peraturan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini.

Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, Dana Pensiun Bank DKI menentukan besarnya laba kena pajak melalui koreksi fiskal. Namun dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan laba kena pajak menurut Dana Pensiun Bank DKI dan hasil penelitian maka menghasilkan perbedaan (selisih) pada pajak terutang.

Perusahaan Dana Pensiun Bank DKI diharapkan untuk terus mengikuti dan mempelajari perkembangan perpajakan di Indonesia agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena peraturan perpajakan dalam bidang perpajakan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan training atau pelatihan serta seminar-seminar atau kursus pajak kepada para staff perpajakan di perusahaan. Dengan begitu, selain dapat digunakan sebagai biaya untuk menghemat pajak dapat sekaligus dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Dana Pensiun Bank DKI telah menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan tepat pada waktunya yaitu 4 (empat) bulan setelah tahun pajak berakhir, sehingga perusahaan telah taat dalam menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 16 tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Sebagai salah satu di antara syaratnya, penyaluran ini bersifat non-exclusive dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Sebagai salah satu di antara syaratnya, penyaluran ini bersifat non-exclusive dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Kesit (2010), Perpajakan Akuntansi, diakses 17 November 2013, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbambangkesit.files.wordpress.com%2F2010%2F08%2Fmodul-rekonsiliasi-fiskal.pdf&ei=qWWkUoDSGoT9rAfmzIGoDA&usq=AFQjCNH34M0Dgh\\_kPBDI\\_VmczTEkUQrA&sig2=NVntbudrMRdnKPJ7Aj3Vdg&bvm=bv.57752919,d.bmk](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbambangkesit.files.wordpress.com%2F2010%2F08%2Fmodul-rekonsiliasi-fiskal.pdf&ei=qWWkUoDSGoT9rAfmzIGoDA&usq=AFQjCNH34M0Dgh_kPBDI_VmczTEkUQrA&sig2=NVntbudrMRdnKPJ7Aj3Vdg&bvm=bv.57752919,d.bmk)

Cooper, Donald. R and Pamela. S. Schindler 2011, *Business Research Method*, 11th Edition, New York: McGraw Hill.

Diaz, Priantara (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 Revisi, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Direktorat Jendral Pajak, 2012, *Belajar Pajak*  
Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-pemberitahuan-dan-batas-pembayaran-pajak> (diakses 8 Desember 2013)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 tentang Bidang – Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun.

Rady, Sartono., & Wirawan, Ilyas B. (2009), *Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi 2009, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.

Siti, Resmi (2012), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Jakarta

Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Jakarta

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Lampiran 1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Keterangan	Perhitungan Pajak Terhutang
<b>WP Badan DN (tidak berbentuk Perseroan Terbuka)</b>	
Penghasilan Bruto > Rp 50 Miliar	25% x PKP
Penghasilan Bruto > Rp 4,8 Miliar – Rp 50 Miliar	(50% x 25% x PKP-F) + (25% x PKP-non F)
Penghasilan Bruto < Rp 4,8 Miliar	(50% x 25% x PKP)
<b>WP Badan DN berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public)</b>	
Saham minimal 40% dijual di Pasar Bursa	(25% - 5%) x PKP

Keterangan : PKP = Penghasilan Kena Pajak  
 PKP-F adalah PKP yang mendapatkan fasilitas = (4,8 M / PB) x PKP  
 PKP-non F adalah PKP yang tidak mendapat fasilitas = PKP – PKP-F



Lampiran 2

Laporan Fiskal Dana Pensiun Bank DKI Tahun 2012

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal (+/-)	Fiskal
<b>A. PENDAPATAN INVESTASI</b>	<b>50.446.550.002</b>		<b>1.557.364.946</b>
1. Bunga	38.732.885.446		-
a. Bunga Tabungan	74.531.892	(74.531.892)	-
b. Bunga Deposito <i>On Call</i>	147.416.370	(147.416.370)	-
c. Bunga Deposito	4.332.662.203	(4.332.662.203)	-
d. Bunga Obligasi	33.677.673.611	(33.677.673.611)	-
e. Bunga Sukuk	500.601.370	(500.601.370)	-
f. Bunga Surat Berharga Pemerintah	-	-	-
2. Dividen	3.156.287.982		1.557.364.946
a. Dividen Saham di Bursa	1.598.923.036	(1.598.923.036)	-
b. Dividen Penyertaan Saham	1.557.364.946		1.557.364.946
(1) Saham Afiliasi	-		-
(2) Saham Non Afiliasi	1.557.364.946	-	1.557.364.946
(a) PT Sarana Lindung Upaya	87.422.000	-	87.422.000
(b) PT Aplikanusa Lintasarta	1.040.201.072	-	1.040.201.072
(c) PT BPR Darbeni	429.741.874	-	429.741.874
3. Sewa Gedung	1.524.509.433		-
a. Milik DP DKI di Bekasi	407.576.059	(407.576.059)	-
b. Milik DP DKI di Benhil	283.403.138	(283.403.138)	-
c. Milik DP DKI di Bintaro	210.150.000	(210.150.000)	-
d. Milik DP DKI di Cipulir	69.218.180	(69.218.180)	-
e. Milik DP DKI di Mangga Besar	90.248.728	(90.248.728)	-
f. Milik DP DKI di PIK Pulogadung	156.649.704	(156.649.704)	-
g. Milik DP DKI di Pondok Labu	174.963.624	(174.963.624)	-
h. Milik DP DKI di Tanah Abang	132.300.000	(132.300.000)	-
4. Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	7.032.867.141		-
a. Laba/Rugi Jual Beli Saham Bursa	3.511.765.654	(3.511.765.654)	-
b. Laba/Rugi Jual Beli Tanah Sawangan	61.785.134	(61.785.134)	-
c. Laba/Rugi Jual Beli Obligasi Negara	-	-	-
d. Laba/Rugi Jual Beli Surat Berharga	-	-	-
e. Laba/Rugi Jual Beli Sukuk	-	-	-
f. Laba/Rugi Jual Beli Reksadana	3.459.316.353	(3.459.316.353)	-
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-	-
<b>B. PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>171.528.408</b>		<b>37.287.337</b>
1. Jasa Giro	134.250.071	(134.250.071)	-
2. Pendapatan Lain – Lain	37.278.337	-	37.287.337
<b>C. LABA (RUGI) PENJUALAN AKTIVA OPERASIONAL LAIN</b>	<b>112.000.000</b>		<b>112.000.000</b>
1. Penjualan Kendaraan	112.000.000	-	112.000.000
<b>D. LABA (RUGI) PENJUALAN AKTIVA LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>50.730.078.410</b>		<b>1.706.643.283</b>
<b>E. BEBAN INVESTASI</b>	<b>1.171.913.015</b>		<b>685.475.723</b>
1. Biaya Transaksi	606.463.554		606.443.554

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





a. Saham	307.647.686	-	307.647.686
b. Obligasi	188.904.982	-	188.904.982
c. Sukuk	20.000	-	20.000
d. Reksadana	103.976.385	-	103.976.385
e. Sertifikat Deposito	-	-	-
f. Penyertaan Langsung (Saham)	2.035.000	-	2.035.000
g. Tanah & Bangunan	2.530.000	-	2.530.000
h. Surat Berharga Pemerintah	-	-	-
i. Deposito	1.120.000	-	1.120.000
j. Tabungan	229.501	-	229.501
1. Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	51.533.222	-	23.044.369
a. Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Gedung	-	-	-
b. Biaya Kebersihan & Pemeliharaan	28.488.853	28.488.853	-
c. Biaya Asuransi Gedung	-	-	-
d. Biaya PBB Gedung	23.044.369	-	23.044.369
2. Biaya Penyusutan Bangunan	457.928.439	-	-
a. Biaya Penyusutan Gedung	66.105.894	66.105.894	-
b. Biaya Penyusutan Tanah & Bangunan	391.822.545	391.822.545	-
3. Biaya Manager Investasi	-	-	-
4. Biaya Investasi Lainnya	55.987.800	-	55.987.800
a. Beban Asuransi Gedung	39.899.700	-	39.899.700
b. Beban Investasi Lain	16.088.100	-	16.088.100
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>3.817.285.174</b>		<b>2.917.986.002</b>
1. Biaya Karyawan/Pengurus/Dewan Pengawas	2.254.833.008		1.798.167.961
Beban Tenaga Kerja	2.254.833.008	-	1.798.167.961
(1) Gaji & Upah Karyawan	150.911.000	-	150.911.000
(2) Honor Pengurus	126.000.000	-	126.000.000
(3) Honor Dewan Pengawas	289.200.000	-	289.200.000
(4) Iuran Pensiun	52.238.118	-	52.238.118
(5) Jamsostek	39.326.246	-	39.326.246
(6) Tunjangan Kerja	113.513.544	-	113.513.544
(7) Tunjangan Jabatan	47.450.000	-	47.450.000
(8) Tunjangan Natura	29.396.700	29.396.700	-
(9) Tunjangan Pengobatan	27.567.319	-	27.567.319
(10) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai	272.768.288	158.900.681	113.867.607
(11) Tunjangan Kesejahteraan Pengurus	145.582.500	83.190.000	62.392.500
(12) Tunjangan Kesejahteraan Dewan Pengawas	41.270.000	32.490.000	8.780.000
(13) Tunjangan Transport Pegawai	98.678.640	-	98.678.640
(14) Tunjangan Makan Pegawai	157.790.000	-	157.790.000
(15) Tunjangan Makan Pengurus	43.560.000	-	43.560.000
(16) Tunjangan Makan Pengawas	8.662.500	-	8.662.500
(17) THR Pegawai	201.636.583	-	201.636.583
(18) THR Pengurus	110.920.000	-	110.920.000
(19) THR Dewan Pengawas	15.320.000	-	15.320.000
(20) PPh 21 Pegawai	23.709.029	23.709.029	-
(21) PPh 21 Pengurus	31.060.899	31.060.899	-
(22) PPh 21 Dewan Pengawas	3.617.738	3.617.738	-
(23) Biaya Cuti Besar Pegawai	46.912.071	-	46.912.071
(24) Biaya Cuti Pengurus	27.370.000	-	27.370.000
(25) Biaya Cuti Pegawai Tahunan	38.816.878	-	38.816.878
(26) Biaya Lembur	16.895.000	-	16.895.000
(27) Pakaian Dinas Pegawai	64.300.000	64.300.000	-
(28) Pakaian Dinas Pengurus	30.000.000	30.000.000	-
(29) Biaya Penghargaan Masa Bhakti Dewan Pengawas	-	-	-
(30) Biaya Penghargaan Masa Bhakti Pengurus	-	-	-

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(31)Biaya Penghargaan Masa Kerja Pegawai	-	-	-
2. Beban Kantor	700.993.145		571.301.655
a. Biaya Alat Tulis Kantor	85.062.463	-	85.062.463
b. Biaya Telepon	42.058.955	-	42.058.955
c. Biaya Rumah Tangga	16.602.175	-	16.602.175
d. Biaya Makan Minum	20.872.269	-	20.872.269
e. Biaya Bahan Bakar	90.315.400	-	90.315.400
f. Biaya Rapat	33.076.850	-	33.076.850
g. Biaya Representasi	53.570.850	-	53.570.850
h. Biaya Transport	9.313.695	-	9.313.695
i. Biaya Asuransi Kendaraan	12.768.882	-	12.768.882
j. Biaya Perpanjangan STNK	5.980.000	-	5.980.000
k. Biaya Iuran Keanggotaan ADPI	6.016.000	-	6.016.000
l. Biaya Sewa Gedung	104.900.000	-	104.900.000
m. Biaya Surat Kabar, Majalah	8.482.500	-	8.482.500
n. Biaya Kebersihan, Keamanan	11.931.000	-	11.931.000
o. Biaya Uang Duka	9.982.450	9.982.450	-
p. Biaya Rekreasi	49.983.040	49.983.040	-
q. Biaya Perjalanan Dinas	70.350.616	-	70.350.616
r. Biaya Pendidikan	22.306.000	22.306.000	-
s. Biaya Sosialisasi	47.420.000	47.420.000	-
Beban Penyusutan Aktiva Operasional	260.356.689		260.356.689
a. Biaya Penyusutan Bangunan	307.008.174	-	307.008.174
b. Biaya Penyusutan Kendaraan	(97.337.499)	-	(97.337.499)
c. Biaya Penyusutan Komputer	16.937.212	-	16.937.212
d. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	33.712.802	-	33.712.802
4. Beban Pemeliharaan	51.120.796		37.137.911
a. Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.835.023	-	2.835.023
b. Beban Pemeliharaan Gedung	20.320.000	-	20.320.000
c. Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.965.773	13.982.885	13.982.888
5. Beban Jasa Pihak Ketiga	77.563.070		77.563.070
a. Beban Audit	47.150.000	-	47.150.000
b. Beban Apraisal	-	-	-
c. Beban Aktuaris	10.453.000	-	10.453.000
d. Beban Notaris	17.480.545	-	17.480.545
e. Beban Komputerisasi	2.479.525	-	2.479.525
6. Beban Operasional Lainnya	472.418.466		173.458.716
a. Pasal 23	-	-	-
b. PPh Badan	31.192.583	31.192.583	-
c. PPN DN	3.700.000	3.700.000	-
d. Pasal 4 ayat 2	-	-	-
e. Pasal 21	264.067.167	264.067.167	-
f. Beban lain – lain	173.458.716	-	173.458.716
7. Beban Lain – Lain	7.637.967	7.637.967	-
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>4.996.836.156</b>		<b>3.603.461.725</b>

Sumber : Dana Pensiun Bank DKI

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 3

**Laporan Fiskal Dana Pensiun Bank DKI Tahun 2012 Hasil Penelitian**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal (+ / -)	Fiskal
<b>A. PENDAPATAN INVESTASI</b>	<b>50.446.550.002</b>		<b>1.557.364.946</b>
1. Bunga	38.732.885.446		—
a. Bunga Tabungan	74.531.892	(74.531.892)	—
b. Bunga Deposito <i>On Call</i>	147.416.370	(147.416.370)	—
c. Bunga Deposito	4.332.662.203	(4.332.662.203)	—
d. Bunga Obligasi	33.677.673.611	(33.677.673.611)	—
e. Bunga Sukuk	500.601.370	(500.601.370)	—
f. Bunga Surat Berharga Pemerintah	—	—	—
D. Dividen	3.156.287.982		1.557.364.946
a. Dividen Saham di Bursa	1.598.923.036	(1.598.923.036)	—
b. Dividen Penyertaan Saham	1.557.364.946		1.557.364.946
(1) Saham Afiliasi	—		—
(2) Saham Non Afiliasi	1.557.364.946	—	1.557.364.946
(a) PT Sarana Lindung Upaya	87.422.000	—	87.422.000
(b) PT Aplikanusa Lintasarta	1.040.201.072	—	1.040.201.072
(c) PT BPR Darbeni	429.741.874	—	429.741.874
3. Sewa Gedung	1.524.509.433		—
a. Milik DP DKI di Bekasi	407.576.059	(407.576.059)	—
b. Milik DP DKI di Benhil	283.403.138	(283.403.138)	—
c. Milik DP DKI di Bintaro	210.150.000	(210.150.000)	—
d. Milik DP DKI di Cipulir	69.218.180	(69.218.180)	—
e. Milik DP DKI di Mangga Besar	90.248.728	(90.248.728)	—
f. Milik DP DKI di PIK Pulogadung	156.649.704	(156.649.704)	—
g. Milik DP DKI di Pondok Labu	174.963.624	(174.963.624)	—
h. Milik DP DKI di Tanah Abang	132.300.000	(132.300.000)	—
4. Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	7.032.867.141		—
a. Laba/Rugi Jual Beli Saham Bursa	3.511.765.654	(3.511.765.654)	—
b. Laba/Rugi Jual Beli Tanah Sawangan	61.785.134	(61.785.134)	—
Laba/Rugi Jual Beli Obligasi	—	—	—
Laba/Rugi Jual Beli Surat Berharga	—	—	—
Negara	—	—	—
Laba/Rugi Jual Beli Sukuk	—	—	—
Laba/Rugi Jual Beli Reksadana	3.459.316.353	(3.459.316.353)	—
5. Pendapatan Investasi Lain	—	—	—
<b>B. PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>171.528.408</b>		<b>37.287.337</b>
1. Jasa Giro	134.250.071	(134.250.071)	—
2. Pendapatan Lain – Lain	37.278.337	—	37.287.337
<b>C. LABA (RUGI) PENJUALAN AKTIVA OPERASIONAL LAIN</b>	<b>112.000.000</b>		<b>112.000.000</b>
1. Penjualan Kendaraan	112.000.000	—	112.000.000
<b>D. LABA (RUGI) PENJUALAN AKTIVA LAIN</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>50.730.078.410</b>		<b>1.706.643.283</b>
<b>E. BEBAN INVESTASI</b>	<b>1.171.913.015</b>		<b>685.475.723</b>
1. Biaya Transaksi	606.463.554		606.443.554

Hak Cipta Ditinjau dari segi Undang-Undang ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



a. Saham	307.647.686	–	307.647.686
b. Obligasi	188.904.982	–	188.904.982
c. Sukuk	20.000	–	–
d. Reksadana	103.976.385	–	103.976.385
e. Sertifikat Deposito	–	–	–
f. Penyertaan Langsung (Saham)	2.035.000	–	2.035.000
g. Tanah & Bangunan	2.530.000	–	2.530.000
h. Surat Berharga Pemerintah	–	–	–
i. Deposito	1.120.000	–	1.120.000
j. Tabungan	229.501	–	229.501
1. Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	51.533.222	–	23.044.369
a. Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Gedung	–	–	–
b. Biaya Kebersihan & Pemeliharaan	28.488.853	28.488.853	–
c. Biaya Asuransi Gedung	–	–	–
d. Biaya PBB Gedung	23.044.369	–	23.044.369
2. Biaya Penyusutan Bangunan	457.928.439	–	–
a. Biaya Penyusutan Gedung	66.105.894	66.105.894	–
b. Biaya Penyusutan Tanah & Bangunan	391.822.545	391.822.545	–
3. Biaya Manager Investasi	–	–	–
4. Biaya Investasi Lainnya	55.987.800	–	55.987.800
a. Beban Asuransi Gedung	39.899.700	–	39.899.700
b. Beban Investasi Lain	16.088.100	–	16.088.100
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>3.817.285.174</b>		<b>2.940.292.002</b>
1. Biaya Karyawan/Pengurus/Dewan Pengawas	2.254.833.008		1.798.167.961
Beban Tenaga Kerja	2.254.833.008	–	1.798.167.961
(1) Gaji & Upah Karyawan	150.911.000	–	150.911.000
(2) Honor Pengurus	126.000.000	–	126.000.000
(3) Honor Dewan Pengawas	289.200.000	–	289.200.000
(4) Iuran Pensiun	52.238.118	–	52.238.118
(5) Jamsostek	39.326.246	–	39.326.246
(6) Tunjangan Kerja	113.513.544	–	113.513.544
(7) Tunjangan Jabatan	47.450.000	–	47.450.000
(8) Tunjangan Natura	29.396.700	29.396.700	–
(9) Tunjangan Pengobatan	27.567.319	–	27.567.319
(10) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai	272.768.288	158.900.681	113.867.607
(11) Tunjangan Kesejahteraan Pengurus	145.582.500	83.190.000	62.392.500
(12) Tunjangan Kesejahteraan Dewan Pengawas	41.270.000	32.490.000	8.780.000
(13) Tunjangan Transport Pegawai	98.678.640	–	98.678.640
(14) Tunjangan Makan Pegawai	157.790.000	–	157.790.000
(15) Tunjangan Makan Pengurus	43.560.000	–	43.560.000
(16) Tunjangan Makan Pengawas	8.662.500	–	8.662.500
(17) THR Pegawai	201.636.583	–	201.636.583
(18) THR Pengurus	110.920.000	–	110.920.000
(19) THR Dewan Pengawas	15.320.000	–	15.320.000
(20) PPh 21 Pegawai	23.709.029	23.709.029	–
(21) PPh 21 Pengurus	31.060.899	31.060.899	–
(22) PPh 21 Dewan Pengawas	3.617.738	3.617.738	–
(23) Biaya Cuti Besar Pegawai	46.912.071	–	46.912.071
(24) Biaya Cuti Pengurus	27.370.000	–	27.370.000
(25) Biaya Cuti Pegawai Tahunan	38.816.878	–	38.816.878
(26) Biaya Lembur	16.895.000	–	16.895.000
(27) Pakaian Dinas Pegawai	64.300.000	64.300.000	–
(28) Pakaian Dinas Pengurus	30.000.000	30.000.000	–
(29) Biaya Penghargaan Masa Bhakti Dewan Pengawas	–	–	–
(30) Biaya Penghargaan Masa Bhakti	–	–	–

Hak Cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengurus (31) Biaya Penghargaan Masa Kerja Pegawai	-	-	-
	-	-	-
2. Beban Kantor	700.993.145		593.607.655
a. Biaya Alat Tulis Kantor	85.062.463	-	85.062.463
b. Biaya Telepon	42.058.955	-	42.058.955
c. Biaya Rumah Tangga	16.602.175	-	16.602.175
d. Biaya Makan Minum	20.872.269	-	20.872.269
e. Biaya Bahan Bakar	90.315.400	-	90.315.400
f. Biaya Rapat	33.076.850	-	33.076.850
g. Biaya Representasi	53.570.850	-	53.570.850
h. Biaya Transport	9.313.695	-	9.313.695
i. Biaya Asuransi Kendaraan	12.768.882	-	12.768.882
j. Biaya Perpanjangan STNK	5.980.000	-	5.980.000
k. Biaya Iuran Keanggotaan ADPI	6.016.000	-	6.016.000
l. Biaya Sewa Gedung	104.900.000	-	104.900.000
m. Biaya Surat Kabar, Majalah	8.482.500	-	8.482.500
n. Biaya Kebersihan, Keamanan	11.931.000	-	11.931.000
o. Biaya Uang Duka	9.982.450	9.982.450	-
p. Biaya Rekreasi	49.983.040	49.983.040	-
q. Biaya Perjalanan Dinas	70.350.616	-	70.350.616
r. Biaya Pendidikan	22.306.000	-	22.306.000
s. Biaya Sosialisasi	47.420.000	47.420.000	-
3. Beban Penyusutan Aktiva Operasional	260.356.689		718.285.128
a. Biaya Penyusutan Bangunan	307.008.174	(457.928.439)	764.936.613
b. Biaya Penyusutan Kendaraan	(97.337.499)	-	(97.337.499)
c. Biaya Penyusutan Komputer	16.937.212	-	16.973.212
d. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	33.712.802	-	33.712.802
4. Beban Pemeliharaan	51.120.796		37.137.910
a. Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.835.023	-	2.835.023
b. Beban Pemeliharaan Gedung	20.320.000	-	20.320.000
c. Beban Pemeliharaan Kendaraan	27.965.773	13.982.887	13.982.887
5. Beban Jasa Pihak Ketiga	77.563.070		77.563.070
a. Beban Audit	47.150.000	-	47.150.000
b. Beban Apraisal	-	-	-
c. Beban Aktuaris	10.453.000	-	10.453.000
d. Beban Notaris	17.480.545	-	17.480.545
e. Beban Komputerisasi	2.479.525	-	2.479.525
6. Beban Operasional Lainnya	472.418.466		173.458.716
a. Pasal 23	-	-	-
b. PPh Badan	31.192.583	31.192.583	-
c. PPN DN	3.700.000	3.700.000	-
d. Pasal 4 ayat 2	-	-	-
e. Pasal 21	264.067.167	264.067.167	-
f. Beban lain - lain	173.458.716	-	173.458.716
7. Beban Lain - Lain	7.637.967	7.637.967	-
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>4.996.836.156</b>		<b>3.625.767.725</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 4

Daftar Asset

©

Kelompok / Jenis Perolehan	Bulan / Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun	Metode Penyusutan		Penyusutan / Amortisasi Fiskal 2012
				Komersial	Fiskal	
Peralatan Kantor	Des 2012	363.188.342	31.619.684	Garis Lurus	Garis Lurus	33.712.802
Kendaraan	Des 2012	537.4500.000	67.900.000	Garis Lurus	Garis Lurus	(97.337.449)
Peralatan Komputer	Des 2012	283.143.322	99.103.486	Garis Lurus	Garis Lurus	16.973.212
Bangunan Permanen Gedung ruko	Des 2012	13.291.180.955	7.227.343.004	SMG	Garis Lurus	764.936.613
Jumlah Penyusutan Fiskal						718.285.128
Jumlah Penyusutan Komersial						260.356.689
Salisih Penyusutan						457.928.439

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak isi laporan ini tanpa izin IBIKKG.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.